

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELESTARIAN NILAI BUDAYA PERKAWINAN TIGA TUNGKU MASYARAKAT ADAT LEWORAHANG

Veronika B. Kelen^{1(a)}, Indriyati^{2(b)}, Yohanes Kornelius Ethelbert^{3(c)},
Sisilia Oliviera Mambo^{4(d)}

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

^{a)}veronikabkelen@unwira.ac.id, ^{b)}bannoindriyati@gmail.com, ^{c)}ethgatus@unwira.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

27-08-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

Pemerintah Desa, Pelestarian Budaya, Perkawinan Adat, Tiga Tungku, Masyarakat Adat Leworahang

Keywords:

Village Government, Cultural Preservation, Customary Marriage, Tiga Tungku, Leworahang Indigenous Community

Corresponding Author:

veronikabkelen@unwira.ac.id

ABSTRAK

Sistem perkawinan adat Tiga Tungku (*Likat Telo*) pada masyarakat adat Leworahang merupakan warisan budaya yang berfungsi menjaga keseimbangan relasi antarsuku melalui peran *opu* (keluarga laki-laki) dan *belake* (keluarga perempuan). Namun, pengaruh modernisasi, globalisasi, dan perubahan nilai generasi muda menyebabkan pergeseran makna dalam pelaksanaan adat, yang berimplikasi pada melemahnya struktur sosial dan solidaritas komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pelestarian nilai-nilai budaya sistem perkawinan Tiga Tungku serta memahami strategi kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dan studi kasus di Desa Ile Padung, Kabupaten Flores Timur. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan aparat desa, serta telaah dokumen kebijakan lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran nilai dari gotong royong menjadi orientasi individual, dan melemahnya fungsi forum adat sebagai pengambil keputusan. Pemerintah desa berperan strategis melalui pembentukan Lembaga Pemangku Adat, penyusunan peraturan desa berbasis kearifan lokal, dan edukasi budaya bagi generasi muda. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang adaptasi struktur sosial dalam perspektif strukturalisme Lévi-Strauss, serta memberikan kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan pelestarian budaya di tingkat desa.

ABSTRACT

The Tiga Tungku (*Likat Telo*) customary marriage system of the Leworahang indigenous community serves as a cultural framework that maintains inter-clan balance through the roles of *opu* (the groom's family) and *belake* (the bride's family). However, modernization, globalization, and shifting values among younger generations have altered its meaning and weakened its social function. This study aims to analyze the role of village government in preserving the cultural values of the Tiga Tungku marriage system and to identify collaborative strategies between traditional institutions and the village government in sustaining social cohesion. Employing a qualitative ethnographic case study in Ile Padung Village, East Flores Regency, data were collected through participatory observation, in-depth interviews with traditional leaders and village officials, and document analysis. The findings reveal a shift from collective to individual orientations and a declining function of customary forums as decision-making bodies. The village government plays a strategic role by establishing the Traditional Leadership Council, formulating village regulations grounded in local wisdom, and promoting cultural education for youth. Theoretically, this study contributes to understanding the adaptation of social structures from a Lévi-Straussian perspective and offers practical insights for strengthening culture-based policy implementation at the village level.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i4.306>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang luas, di mana setiap komunitas memiliki sistem nilai dan tradisi yang berfungsi menjaga keteraturan sosial (Soekanto, 2009). Salah satu warisan budaya penting di Nusa Tenggara Timur adalah budaya Lamaholot, yang kaya akan sistem kekerabatan dan ritual sosial (Boro, 2014). Dalam masyarakat Lamaholot, sistem perkawinan adat *Tiga Tungku (Likat Telo)* merupakan salah satu mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan relasi antarsuku. Sistem ini menempatkan *opu* (keluarga laki-laki) dan *belake* (keluarga perempuan) dalam hubungan timbal balik yang mencerminkan prinsip kesetaraan, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan antar-kelompok.

Secara sosial, masyarakat adat Leworahang di Desa Ile Padung menganut sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip eksogami, yakni larangan menikah dalam suku yang sama (Wesso, Jama, & Djokaho, 2022). Aturan ini berfungsi mencegah perkawinan sedarah dan memperkuat solidaritas antarsuku. Namun, perubahan sosial akibat modernisasi, globalisasi, serta perkembangan teknologi dan pendidikan telah menyebabkan pergeseran nilai dalam praktik perkawinan adat. Banyak generasi muda yang tidak lagi terikat pada aturan eksogami, memilih pasangan berdasarkan preferensi pribadi, atau bahkan mengabaikan prosesi adat yang selama ini dianggap sakral (Suryono, 2019). Pergeseran ini bukan sekadar perubahan perilaku, tetapi juga transformasi struktur sosial yang mengancam keberlanjutan fungsi adat sebagai pengatur kehidupan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti perubahan dalam sistem perkawinan adat di wilayah Lamaholot. Kurnia et al. (2022) menemukan pergeseran makna *belis* di Manggarai dari simbol penghormatan menjadi beban ekonomi. Efrianto dan Windiani (2023) menyoroti peran pemimpin adat dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun fokusnya masih pada aspek hukum formal. Fajriati et al. (2024) menekankan kolaborasi antara kepemimpinan adat dan pemerintah desa dalam pelestarian budaya di Ciusul, tetapi tidak secara spesifik

membahas perkawinan adat. Ketiga penelitian ini menunjukkan pentingnya relasi antara lembaga adat dan institusi formal, namun belum menempatkan pemerintah desa sebagai aktor strategis kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem perkawinan adat. Kondisi tersebut menciptakan celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk diisi: bagaimana pemerintah desa dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan berbasis kearifan lokal yang mendukung pelestarian nilai-nilai adat di tengah arus modernisasi. Selain itu, kajian teoritik yang mengaitkan dinamika sosial dalam sistem perkawinan adat dengan kerangka strukturalisme Lévi-Strauss masih jarang dilakukan dalam konteks pemerintahan lokal. Pendekatan strukturalis membantu melihat sistem *Tiga Tungku* bukan sekadar praktik budaya, melainkan struktur simbolik yang mengatur keseimbangan sosial antar-suku melalui relasi *opu* dan *belake* (Badcock, 2022). Pergeseran nilai dan peran lembaga pemerintahan desa dapat dianalisis sebagai proses transformasi dari struktur elementer ke struktur kompleks dalam terminologi Lévi-Strauss.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi kebijakan publik berbasis kearifan lokal melalui pendekatan strukturalisme Lévi-Strauss, serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam merancang strategi pelestarian budaya yang kontekstual dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dan studi kasus untuk memahami secara mendalam makna simbolik serta dinamika sosial dalam sistem perkawinan adat Tiga Tungku (*Likat Telo*) masyarakat adat Leworahang, Desa Ile Padung, Kabupaten Flores Timur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan konteks sosial budaya secara komprehensif dan menjelaskan peran pemerintah desa dalam pelestarian adat sebagai bagian dari kebijakan publik lokal. Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada Januari hingga Maret 2024, dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan sosial dan ritual adat masyarakat setempat. Informan penelitian

dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap sistem adat dan kebijakan desa. Sebanyak dua belas narasumber yang diwawancarai, terdiri atas tiga tokoh adat dari tiga rumpun suku besar (Lamakmau, Lamaruro, dan Sagu Aran), tiga aparat pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD), dua anggota Lembaga Pemangku Adat, dua perwakilan generasi muda, serta empat tokoh masyarakat dari keluarga *opu* dan *belake*. Kriteria informan ditentukan berdasarkan pemahaman mendalam tentang sistem perkawinan adat, keterlibatan aktif dalam kegiatan adat atau kebijakan desa, dan kesediaan berpartisipasi secara sukarela. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan adat seperti forum *koda geto*, prosesi perkawinan, dan rapat desa untuk mengamati pola interaksi sosial dan simbolisme budaya. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan panduan pertanyaan yang meliputi tema tentang pergeseran nilai budaya, peran pemerintah desa, mekanisme kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah, serta strategi pelestarian budaya di tengah modernisasi. Seluruh wawancara direkam, ditranskripsi, dan disertai catatan lapangan yang bersifat reflektif. Dokumentasi diperoleh dari arsip desa, peraturan desa, notulen forum adat, dan catatan kegiatan Lembaga Pemangku Adat. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, melakukan konfirmasi hasil temuan kepada informan kunci, serta menjaga reflektivitas peneliti melalui pencatatan jurnal lapangan dan diskusi sejawat. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks tematik untuk menghubungkan temuan lapangan dengan teori. Dalam tahap interpretasi, teori strukturalisme Lévi-Strauss digunakan untuk memahami oposisi biner seperti tradisi dengan modernitas dan *opu* dengan *belake*, sementara teori perubahan sosial menjelaskan proses transformasi nilai dalam masyarakat adat. Hasil interpretasi tersebut kemudian dikaitkan dengan konsep peran pemerintah desa dalam kebijakan publik berbasis kearifan lokal untuk menjelaskan strategi pelestarian nilai budaya

melalui intervensi kelembagaan, peraturan desa, dan edukasi budaya bagi generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Budaya dalam Sistem Perkawinan Tiga Tungku di Leworahang

Perkawinan adat di Leworahang, Desa Ile Padung, Kabupaten Flores Timur, merepresentasikan sistem sosial yang sarat makna simbolik dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri khasnya adalah sistem *Tiga Tungku (Likat Telo)*, di mana *likat* berarti tungku (tempat memasak tradisional) dan *telo* berarti tiga. Dalam konteks perkawinan adat, sistem ini merefleksikan pola eksogami yang mengatur siapa yang boleh menikah dengan siapa. Proses ini melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, yang berperan menjaga keseimbangan hubungan antara keluarga laki-laki (*opu*), keluarga perempuan (*belake*), dan komunitas adat secara keseluruhan. Seorang tetua adat, Bapak YB (60 tahun), menjelaskan:

“... Aturan adat sudah ditetapkan sejak dulu. Kalau anak suku Koten mau menikah, dia tidak bisa pilih sembarang. Sudah ada suku tertentu yang menjadi *belake*, dan itu menjaga supaya kita semua bisa saling menghormati.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa sistem perkawinan *Tiga Tungku* bukan sekadar ritual, melainkan struktur sosial yang memastikan kesinambungan antar-kelompok dan memperkuat solidaritas kolektif. Proses musyawarah adat (*koda geto*) berfungsi sebagai forum legitimasi sosial, tempat negosiasi belis, kesepakatan *welin* (nilai perempuan), dan penyelesaian potensi sengketa adat. Observasi lapangan peneliti menunjukkan bahwa setiap prosesi adat selalu disertai simbol-simbol penghormatan leluhur dan gotong royong yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

Desa Ile Padung memiliki 14 suku yang dikelompokkan dalam tiga rumpun besar Lamakmau, Lamaruro, dan Sagu Aran dengan aturan ketat mengenai larangan menikah sesama suku. Misalnya, laki-laki dari Suku Koten hanya diperbolehkan menikah dengan perempuan dari suku-suku tertentu, tetapi dilarang menikah dengan suku lain yang berstatus *opu* atau saudara sedarah (*tale' kebote*). Status *opu* (penerima perempuan) dan *belake* (pemberi perempuan) diwariskan turun-temurun sesuai hubungan perkawinan

sebelumnya (Koten, 2022). Hal ini menunjukkan sistem stratifikasi sosial dan relasi kekerabatan yang diatur secara simbolik, sekaligus menegaskan pentingnya keteraturan adat dalam menjaga harmoni sosial.

Namun, hasil observasi menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam sistem ini. Salah satu informan muda, SR (27 tahun), menyatakan:

“... Sekarang anak muda banyak yang tidak tahu aturan *opu belake*. Kadang mereka bilang, yang penting saling suka, adat nanti bisa diatur belakangan.”

Fenomena tersebut menggambarkan mulai lunturnya nilai gotong royong, penghormatan leluhur, dan kepatuhan terhadap struktur adat. Nilai-nilai ini kini tergantikan oleh praktik pragmatis seperti penggunaan jasa profesional untuk persiapan perkawinan dan fleksibilitas dalam aturan eksogami. Hal serupa ditemukan Panjaitan & Sundawa (2016) pada tradisi *ulos* Batak Toba, di mana modernisasi memengaruhi persepsi generasi muda terhadap simbolisme adat. Dengan demikian, nilai budaya *Tiga Tungku* yang semula menjaga harmoni sosial kini menghadapi tantangan berupa individualisme dan rasionalisasi hubungan perkawinan.

Analisis Simbolisme Tiga Tungku dalam Perspektif Strukturalisme Levi-Strauss

Claude Lévi-Strauss membedakan dua tipe struktur perkawinan: struktur elementer, yaitu sistem dengan aturan eksogami ketat dan pertukaran simbolik, serta struktur kompleks, yaitu sistem yang memberi kebebasan individu dalam memilih pasangan. Sistem *Tiga Tungku* di Leworahang merepresentasikan struktur elementer karena mengatur hubungan antar-suku secara formal melalui status *opu* dan *belake*. Dalam kerangka ini, perkawinan berfungsi sebagai pertukaran simbolik yang memperkuat ikatan sosial, sebagaimana dikemukakan Lévi-Strauss bahwa “*exchange of women is a form of social communication*” (Badcock, 2022).

Simbolisme *Tiga Tungku* juga memperlihatkan oposisi biner yang menjadi dasar teori strukturalisme: tradisi dengan modernitas, kolektivitas–individualitas, dan adat dengan hukum formal. Ketika generasi muda mulai mengabaikan aturan eksogami dan lebih menekankan cinta personal atau status ekonomi, maka struktur sosial berpindah dari

sistem elementer menuju sistem kompleks. Proses ini menandakan perubahan dari pertukaran kolektif berbasis simbol menuju pertukaran sosial berbasis kontrak individu.

Konteks lapangan menunjukkan dinamika ini dengan jelas. Dalam sebuah wawancara, seorang aparat desa mengatakan:

“... Sekarang banyak yang datang ke kantor desa hanya untuk minta surat nikah, tanpa urusan adat. Kalau dulu, sebelum menikah, harus ada restu dari koda *geto* dulu.”

Hal ini menunjukkan disfungsi lembaga adat sebagai mediator sosial dan bergesernya otoritas ke lembaga formal desa. Namun, sebagaimana ditegaskan Lévi-Strauss, struktur sosial tidak hilang, melainkan beradaptasi. Dalam konteks ini, *Tiga Tungku* berubah menjadi struktur hybrid yang menggabungkan logika simbolik adat dengan sistem administratif modern. Temuan ini memperluas penerapan teori Lévi-Strauss dengan menambahkan dimensi adaptasi institusional, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Dampak Perubahan Sosial terhadap Sistem Perkawinan Adat Tiga Tungku di Leworahang

Modernisasi dan globalisasi membawa dampak signifikan terhadap sistem perkawinan adat *Tiga Tungku*. Hasil wawancara dengan Bapak LK (70 tahun), seorang tetua adat, menunjukkan:

“... Anak muda sekarang malu kalau bicara soal adat. Mereka pikir itu kuno. Jadi kalau menikah, cukup di gereja saja, adat nanti belakangan.”

Kutipan tersebut menggambarkan perubahan orientasi nilai dari kolektivitas menuju individualitas. Otoritas tokoh adat dalam pengaturan perkawinan menurun, forum *koda geto* jarang dihadiri, dan pelanggaran terhadap larangan sesuku semakin sering terjadi tanpa sanksi sosial yang tegas (Wigbertus & Halan, 2021). Pergeseran ini memperlihatkan proses disintegrasi nilai dan lemahnya kontrol sosial berbasis adat.

Selain itu, melemahnya pewarisan nilai budaya juga dipengaruhi oleh kurangnya integrasi pendidikan adat di sekolah. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak ada materi budaya lokal dalam kurikulum sekolah di Desa Ile Padung. Akibatnya, generasi muda

kehilangan ruang untuk memahami struktur *opu belake* dan makna simbolik *welin*. Kondisi ini berpotensi mempercepat hilangnya pengetahuan adat.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan perilaku, tetapi juga transformasi struktural sebagaimana dijelaskan dalam teori perubahan sosial Parsons dan Sztompka, di mana sistem sosial mengalami disfungsi ketika nilai-nilai tradisional tidak lagi relevan bagi generasi baru. Dalam konteks Lévi-Strauss, perubahan ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari struktur elementer yang stabil ke struktur kompleks yang cair, di mana aturan pertukaran tradisional digantikan oleh sistem sosial yang lebih terbuka.

Oleh karena itu, revitalisasi nilai adat memerlukan upaya transgenerasional melalui pendidikan formal dan forum adat. Kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga adat, dan pendidik menjadi kunci untuk merekonstruksi makna simbolik adat dalam konteks modern.

Peran Pemerintah Desa: Pendekatan Kebijakan Publik dalam Konteks Pelestarian Sistem Perkawinan Adat di Leworahang

Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah desa memiliki otonomi untuk mengatur dan melestarikan nilai-nilai lokal (Bardach & Patashnik, 2019). Di Desa Ile Padung, pemerintah desa telah mengambil langkah strategis melalui pembentukan Lembaga Pemangku Adat (LPA) dan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur larangan perkawinan sesuku. Kepala Desa Ile Padung menyampaikan:

“ . . . Kami ingin anak muda tahu bahwa aturan adat bukan untuk mengikat, tapi menjaga keseimbangan. Jadi kami buat Perdes supaya adat dan hukum jalan bersama.”

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai mediator antara sistem simbolik adat dan struktur hukum formal. Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan hak asal-usul desa dalam melestarikan adat istiadat.

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antara aparat desa dan tokoh adat. Seperti disampaikan salah satu anggota LPA:

“ . . . Kadang aturan sudah dibuat, tapi aparat sendiri tidak tahu bagaimana menegakkan. Harusnya kita kerja sama, bukan jalan sendiri-sendiri.”

Permasalahan ini menandakan perlunya penguatan tata kelola budaya di tingkat desa, termasuk peningkatan kapasitas aparat desa dalam memahami nilai simbolik adat. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilepaskan dari sektor pendidikan. Integrasi nilai-nilai *Tiga Tungku* ke dalam muatan lokal di sekolah dasar dan menengah akan membantu mentransmisikan nilai adat kepada generasi muda (Latuwael et al., 2023).

Dialog dengan kajian terdahulu menunjukkan bahwa temuan ini melampaui studi Fajriati et al. (2024), yang menekankan kolaborasi lembaga adat dan desa tanpa menjelaskan dinamika strukturalnya. Penelitian ini menambahkan pemahaman baru bahwa intervensi pemerintah desa melalui kebijakan formal dapat merekonstruksi struktur sosial adat menjadi sistem hibrid, di mana nilai tradisional diinstitusionalisasikan ke dalam mekanisme kebijakan publik.

Dengan demikian, kebijakan pelestarian budaya di Desa Ile Padung sebaiknya diarahkan pada penguatan kelembagaan adat, penyusunan peraturan desa yang partisipatif, dan integrasi nilai budaya ke dalam pendidikan dan pembangunan desa. Hal ini memastikan bahwa pelestarian sistem *Tiga Tungku* tidak hanya menjadi tanggung jawab adat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

PENUTUP

Pergeseran nilai budaya dalam sistem perkawinan *Tiga Tungku* masyarakat adat Leworahang mencerminkan dinamika antara struktur budaya tradisional dan pengaruh modernitas yang semakin kuat dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi transformasi dalam aturan eksogami, forum adat (*koda geto*), dan nilai gotong royong, struktur dasar sistem *Tiga Tungku* belum sepenuhnya hilang. Relasi simbolik antara *opu* dan *belake* masih dijaga melalui bentuk-bentuk baru kolaborasi sosial yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian menegaskan pentingnya peran pemerintah desa

sebagai aktor strategis dalam pelestarian nilai-nilai budaya local. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur praktik adat *Tiga Tungku*, melembagakan Lembaga Pemangku Adat (LPA) sebagai mitra resmi pemerintah desa dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan budaya, serta mengintegrasikan pendidikan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Selain itu, pemerintah desa dapat menyediakan alokasi anggaran khusus dalam APBDes untuk kegiatan dokumentasi adat, revitalisasi ritual adat, serta membangun jejaring antar desa adat di wilayah Lamaholot guna memperkuat regulasi pelestarian lintas komunitas.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperluas penerapan pendekatan strukturalisme Lévi-Strauss dalam konteks kebijakan publik lokal. Temuan empiris menunjukkan bahwa struktur sosial adat tidak bersifat statis sebagaimana banyak diasumsikan, tetapi justru adaptif dan mampu bertransformasi menjadi struktur hibrid. Pergeseran dari struktur elementer menuju struktur kompleks tidak menghapus makna adat, melainkan menyesuaikan simbolisme dan fungsinya ke dalam kerangka institusional pemerintahan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Cakupan penelitian yang hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Desa Ile Padung, membatasi generalisasi temuan terhadap komunitas Lamaholot secara lebih luas. Posisi peneliti sebagai partisipan penafsir juga berpotensi memengaruhi interpretasi terhadap makna adat. Selain itu, keterbatasan dokumentasi historis mengenai perkembangan sistem *Tiga Tungku* menyulitkan analisis longitudinal atas perubahan nilai budaya dari masa ke masa. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi komparatif antar desa adat di wilayah Flores Timur untuk melihat variasi struktur sosial dan mekanisme adaptasi budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suryono. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Bumi Aksara.
- Badcock, C. R. (2022). Levi Strauss: Strukturalisme & Teori Sosiologi. In

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

- Boro, M. B. (2014). *Panorama budaya Lamaholot: Kekerabatan, ritus perjamuan, adat kematian, rekonsiliasi, dan bahasa arkais*. YPPS Press.
- Efrianto, G., & Windiani, A. (2023). The participation of indigenous community leaders in marriage based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(9), 1038–1050. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i9.151>
- Faustina Niron Koten. (2022). Konsep Koda Geto Dalam Masyarakat Adat Leworook. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.129>
- Ignasius Lawe Makin, Agustinus Hedewata, & Husni Kusuma Dinata. (2024). Sistem Perkawinan Sesama Suku Menurut Hukum Adat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 58–69. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4242>
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311–322. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300>
- Latuwael, A., Murniarti, E., & Tampubolon, H. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Budaya Lokal Halmahera Di Sma Negeri 1 Halmahera Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289. https://www.researchgate.net/publication/381100251_
- M. Miles, Huberman, & J. S. (2019). , *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

- Nice O. Poli, M., Aliffiati, A., & Wiasti, N. M. (2021). Sistem Perkawinan Adat Lamaholot Dalam Perspektif Antropologi Di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 4(2), 78. <https://doi.org/10.24843/sp.2020.v4.i02.p04>
- Nurul Fajriati¹, Iis Holisoh, Ahmad Muttaqin, U. J. (2024). leadership system that they run. This geographical location allows the people in Ciusul to. <https://Jurnal.Usk/2980-2988>.
- Panjaitan, L. M., & S. (2016). *Pelestarian nilai-nilai civic culture dalam memperkuat identitas budaya masyarakat: Makna simbolik ulos dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Batak Toba di Sitorang*.
- Putra, R. A., & Rahayu, M. I. F. (2024). Samawa Indigenous Marriage Law: Harmonizing Local Wisdom with National Law. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 76–91. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.458>
- Setiawan, S. F. R. dan K. A. (2022). Relasi Kontekstualisasi Agama dan Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3280–3292.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Stanis Deri Lamak, Mikhael Rajamuda Bataona, I. E. I. N. S. (2024). Makna+Belis+Gading+Dalam+Adat+Lamaholot. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, Volume 4,(1), 158–159.
- Suyadi, Sanusi, F. (2022). Pengaruh Budaya Kerja Dan Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Aparat Di Kantor Desa Kelaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Kalianda Halok Gagas*, 5(1), 50–62.
- Syarifuddin, H. (2018). Analisis Pola Komunikasi Forum Koda Adat dalam Menentukan Belis Perkawinan Suku Bangsa Lamaholot pada Masyarakat Adonara Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 9(2), 170–176. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/view/113>
- Wesso, Y. B., Jama, K. B., & Djokaho, M. P. E. (2022). Bentuk dan Fungsi Metafora Perempuan dalam Ritual Adat Belo Tue Di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.31764/telaah.v7i2.9468>
- Wigbertus, F. X., & Halan, L. (2021). *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora Pembauran Horison Opu dan Belake dalam Proses Reinterpretasi Uang dan Tanah sebagai Mahar dalam Konteks Masyarakat Lamaholot*. 01(01), 52–61. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/about/contact>